

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan diatas penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tradisi *pasuwitan* sebagai legalitas nikah Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati berlangsung ketika pengantin putra datang ke rumah pengantin putri untuk menyatakan kepada pihak orang tua pengantin putri bahwa pengantin putra menyukai pengantin putri atau dengan menanyakan kepada orang tua pengantin putri apakah masih *legan*. Ketika orang tua mengizinkan, maka pengantin putra hidup dikeluarga pengantin putri dengan *ngawulo* membantu pekerjaan orang tua pengantin putri. Kecocokan kedua pengantin putra dan putri tersebut dapat terlihat ketika keduanya telah melakukan hubungan intim. Setelah hubungan intim itulah keduanya baru bisa dikatakan sebagai suami isteri yang sah. Prosesi tradisi *pasuwitan* yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo ini sudah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu dan dianggap baik oleh masyarakat Suku Samin di Desa Baturejo. Bahkan ketika terjadi adanya perkawinan diharuskan untuk melakukan tradisi *pasuwitan* karena dengan adanya tradisi *pasuwitan* tersebut perkawinan dapat dianggap sah.

2. a) Berdasarkan hukum Islam maka tradisi *pasuwitan* sebagai legalitas nikah oleh Suku Samin di Desa Baturejo ini tidak boleh untuk dilakukan karena tradisi ini bertentangan dengan dalil syara'. tradisi ini juga bisa dikatakan sebagai '*urf*' tetapi '*urf*' yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagai '*urf*' (*urf fasid*) yaitu menghalalkan yang haram.
- b) Dilihat dari rukun dan syarat perkawinan maka tradisi *pasuwitan* ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ada dan dapat dikatakan bahwa perkawinan itu tidak sah. Perkawinan dikatakan sah ketika dicatatkan di depan petugas PPN ini menurut UU No 1 Tahun 1974.
- c) Dalam tradisi *pasuwitan* perkawinan dilakukan tanpa dengan ijab qobul yang jelas, perkawinan dilakukan dengan tradisi atau hanya dalam bentuk sebuah simbol untuk menikahi. Padahal dalam ketentuan yang ada ijab qobul dalam perkawinan itu harus diucapkan dengan jelas atau dengan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata nikah atau *tazwij*. Sehingga perkawinan dalam tradisi *pasuwitan* ini bisa dikatakan sebagai nikah yang tidak sah karena tidak memenuhi akad dalam perkawinan yang sebenarnya.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya tradisi *pasuwitan* yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo kecamatan Sukolilo kabupaten Pati ini tidak perlu

untuk dilakukan lagi karena tradisi ini bertentangan dengan dalil-dalil syara', menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

2. Tradisi *pasuwitan* ini seharusnya dihilangkan karena sama saja dengan membolehkan adanya perbuatan zina. Karena melihat dari tradisi tersebut pasangan kemanten putra dan kemanten putri bisa dianggap cocok ketika keduanya telah melakukan hubungan intim. Jika tradisi ini dilakukan secara terus menerus sama saja membiarkan perkawinan tidak sah semakin banyak.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga dengan kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah swt, semoga karya ilmiah ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis. Amiiiiin.